



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari**

MASKAN;

2. Tempat lahir : Salatiga;

3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 4 April 1976;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kalitaman RT 001 RW 004 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/72/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) *Screenshot* rekaman kamera CCTV.
 - b) Uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada Saksi ISMONO Bin MARJU.
 - c) 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H-5654-RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 berikut kunci kontaknya.
 - d) 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN Dikembalikan kepada Terdakwa ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut;

- Terdakwa menyatakan bahwa seharusnya perkara aquo termasuk Tindak Pidana Ringan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban baru hadir pada sidang pembuktian setelah pemanggilan ke-3
- Meminta untuk keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/SALTI/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** berangkat dari kos menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H- 5654 – RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 dengan memakai 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN dengan tujuan untuk mencari barang dan untuk selanjutnya diambil tanpa seijin pemilik barang, karena Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** terilit kebutuhan ekonomi, dan sesampainya di depan Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga sekitar pukul 08.55 WIB, yang mana kondisi rumah Kost Kanjeng Mami saat itu terlihat sepi dan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** berhenti, lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN membuka pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** masuk ke dalam kost Kanjeng Mami tersebut, saat itu Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** melihat tabung gas 3 Kg yang berada di dapur kos yang terletak di bawah meja dapur, lalu Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** mengambil tabung gas 3 Kg tersebut **tanpa seijin pemiliknya**, lalu Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** membawa keluar tabung gas 3 kg dari kos tersebut untuk selanjutnya Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** membawa ke kos kosan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** yang beralamat di Bangsari Kec. Tengaran Kab. Semarang, kemudian gas 3kg tersebut Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** jual melalui media social Facebook Grup Jual beli barang bekas Salatiga dan sekitarnya, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** untuk membeli tabung gas 3 Kg tersebut dengan cara COD (cash on delivery) di daerah tingkir dengan orang yang membeli tabung gas 3 Kg tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** berjalan di daerah Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** didatangi oleh seseorang yang mengaku saksi ISMONO, dan menanyakan kepada Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** terkait *screenshot* CCTV yang berada di kos kanjeng mami tetapi Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** tidak mengakuinya, setelah itu saksi ISMONO memanggil saksi SLAMET PUJIONO, lalu Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** di ajak kerumah saksi SLAMET PUJIONO selang beberapa saat kemudian Petugas Polres Salatiga datang kerumah saksi SLAMET PUJIONO dan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** mengakui bahwa Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** yang melakukan pencurian tersebut dan yang dalam *screenshot* CCTV tersebut adalah Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN**, Kemudian Terdakwa **ERNANTO ADI**

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



WICAKSONO Anak Dari MASKAN dibawa Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg untuk Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** jual dan uangnya Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** gunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Saksi ISMONO Bin MARJU mengetahui jika Tabung Gas LPG 3kg milik saksi ISMONO Bin MARJU yang sebelumnya berada di bawah meja dapur Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga sudah tidak ada ditempatnya semula, yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ISMONO Bin MARJU sebagai pemilik kos mengecek kondisi di Kos Kanjeng Mami miliknya yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, lalu Saksi ISMONO Bin MARJU mengecek dapur dan mengetahui jika tabung gas 3 Kg sudah tidak ada ditempatnya semula, lalu Saksi ISMONO Bin MARJU mengecek Rekaman CCTV yang mengarah ke pintu gerbang dan mendapati Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** yang mengambil tabung gas 3 kg milik saksi ISMONO BIN MARJU tersebut dengan cara Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan selanjutnya masuk ke dalam Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, lalu Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** berjalan menuju arah dapur kos kanjeng mami dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3kg yang berda di bawah meja dapur tanpa seijin saksi ISMONO BIN MARJU, lalu saksi ISMONO BIN MARJU mengirimkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi SLAMET PUJIYONO, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 WIB saksi ISMONO BIN MARJU diberitahu oleh saksi KUSTADI bahwa seseorang yang memiliki ciri sama dengan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** yang terekam CCTV saat itu berada di daerah Brajan, lalu saksi ISMONO BIN MARJU dan saksi KUSTADI menanyakan kepada Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** terkait mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi ISMONO BIN MARJU tersebut, tetapi Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** tidak

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



mengakui, lalu saksi ISMONO BIN MARJU menghubungi saksi SLAMET PUJIYONO tentang keberadaan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** di daerah Brajan Kec. Argomulyo Salatiga, lalu saksi SLAMET PUJIYONO datang dan membenarkan terduga orang yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik saksi ISMONO tersebut adalah Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** dan yang bersangkutan kemudian mengakui perbuatannya yang mana telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Kemudian Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** dibawa kerumah saksi SLAMET PUJIYONO di Klampeyan RT 004 RW 003 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Salatiga dengan tujuan agar tidak diamuk masa, lalu saksi SLAMET PUJIYONO menghubungi Polres Salatiga guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi ISMONO BIN MARJU akibat perbuatan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** mengambil 1 (satu) buah gas 3kg tersebut adalah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSTADI Bin MARJU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada permasalahan mengenai Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ismono;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 08.52 Wib, di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
 - Bahwa Tabung gas sebelum hilang berada dibawah meja dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi mengetahui melihat dari rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 08.52 WIB, di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Branjan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Tabung gas 3 kl tersebut adalah milik sdr ISMONO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tabung gas 3 kg tersebut dijual seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami korban adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ISMONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pencurian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 08.52 WIB, di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Branjan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO anak dari MASKAN;
- Bahwa Barang yang telah diambil Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa Tabung gas sebelum hilang berada dibawah meja dapur Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat dari rekaman CCTV

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saya mengecek dapur dan mendapati 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tidak ada, Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saya melihat rekaman CCTV berdurasi 5.09 detik dan didapati pelaku mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

4. SLAMET PUJIYONO Bin Alm BUANG MUHTAR , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara ISMONO;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO anak dari MASKAN dengan obyek yang dicuri yakni 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg;

- Bahwa tabung gas sebelum hilang berada dibawah meja dapur Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga ;

- Bahwa Setelah melihat dari rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan Rt.001 Rw.004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saya mengecek dapur dan mendapati 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tidak ada, Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saya melihat rekaman CCTV berdurasi 5.09 detik dan didapati pelaku mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 08.52 WIB, di Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 001 RW 004 Kel Noborejo Kec Argomulyo Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga terkait dengan adanya Terdakwa melakukan pencurian tabung gas 3 Kg kemudian petugas Resmob Polres Salatiga datang dan membawa Terdakwa ke Polres Salatiga;
- Bahwa yang Terdakwa ambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg sebelum hilang berada di bawah meja dapur Kos Kanjeng Mami yang beralamat di Brajan RT 01 RW 04 Kel Noborejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu gerbang Kos Kanjeng Mami beralamat di Brajan Rt 01 Rw 04 Kel Noborejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kos tersebut sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang berada di bawah meja dapur Kos Kanjeng Mami;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg tersebut sudah Terdakwa jual secara online di facebook jual beli barang bekas salatiga dan mendapatkan uang Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa beralasan mencuri tabung gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H- 5654 – RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 berikut kunci kontaknya beserta 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Curanmor dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan perkara Narkotika dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) *screenshoot* rekaman CCTV
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna putih No.Pol terpasang H-5654-RP, Nomor Rangka : MH13DY160447berikut kinci kontaknya
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN
- Uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain di tanggal tersebut, Terdakwa berangkat dari kos menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H- 5654 – RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 dengan memakai 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN dengan tujuan untuk mencari barang dan untuk selanjutnya diambil tanpa seijin pemilik barang;
2. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan di daerah Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengaku saksi ISMONO, dan menanyakan kepada Terdakwa terkait *screenshot* CCTV yang berada di kos kanjeng mami tetapi Terdakwa tidak mengakuinya,
3. Bahwa saksi ISMONO memanggil saksi SLAMET PUJIONO, lalu Terdakwa di ajak kerumah saksi SLAMET PUJIONO selang beberapa saat kemudian Petugas Polres Salatiga datang kerumah saksi SLAMET PUJIONO dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan yang dalam *screenshot* CCTV tersebut adalah Terdakwa, Kemudian Terdakwa dibawa Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;
4. Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg tersebut sudah Terdakwa jual secara online di facebook jual beli barang bekas salatiga dan mendapatkan uang Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa beralasan mencuri tabung gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3 Kg dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H- 5654 – RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 berikut kunci kontaknya beserta 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pencurian;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban atas pencurian tersebut yakni Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
- 2.Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal Putusan ini dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja yang dalam hal ini hendak memiliki sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain di tanggal tersebut, Terdakwa berangkat dari kos menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H- 5654 – RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 dengan memakai 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN dengan tujuan untuk mencari barang dan untuk selanjutnya diambil tanpa seijin pemilik barang;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan di daerah Brajan RT 001 RW 004 Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengaku saksi ISMONO, dan menanyakan kepada Terdakwa terkait *screenshot* CCTV yang berada di kos kanjeng mami tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;

Bahwa saksi ISMONO memanggil saksi SLAMET PUJIONO, lalu Terdakwa di ajak kerumah saksi SLAMET PUJIONO selang beberapa saat kemudian Petugas Polres Salatiga datang kerumah saksi SLAMET PUJIONO dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan yang dalam *screenshot* CCTV tersebut adalah Terdakwa, Kemudian Terdakwa dibawa Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Tabung Gas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3Kg, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ISMONO Bin MARJU;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil Tabung Gas LPG tersebut tidak ada ijin dari Saksi ISMONO Bin MARJU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya masuk dalam ranah tindak pidana ringan. Terkait dengan pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "*Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini*" serta dalam pasal 1 Surat Keputusan Bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 "*Tindak Pidana Ringan adalah tindak Pidana yang diatur dalam pasal 364,373,379,384,407,dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat denda*", Hal tersebut mengingat pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa yakni 362 KUHP yang memiliki ancaman hukum paling 5 tahun dan bukan termasuk pasal yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukum acara pidana biasa yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sudah dinilai tepat;

Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) *screenshot* rekaman CCTV yang terlampir dalam berkas perkara ini merupakan barang milik saksi korban untuk kepentingan persidangan serta uang berjumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari barang yang dicuri dari saksi ISMONO Bin MARJU, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ISMONO Bin MARJU;
- Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H-5654-RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pada perkara nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Slt tentang Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2018, nomor 95/Pid.B/2018/PN Slt tentang pencurian pada tahun 2018, 11/Pid.Sus/2020/PN Unr tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan 124/Pid.B/2021/PN Unr tentang Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 . (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) *Screenshot* rekaman kamera CCTV.
 - b) Uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi ISMONO Bin MARJU.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Putih dengan Nopol terpasang : H-5654-RP, Nomor Rangka : MH31DY002DJ160430, Nomor Mesin : 1DY160447 berikut kunci kontaknya.

d) 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk JPN

Dikembalikan kepada Terdakwa ERNANTO ADI WICAKSONO Anak Dari MASKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M.Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum

Ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Khotijah, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)